

## RIBUAN GURU DI AMBON BELUM TERIMA DANA SERTIFIKASI



<https://www.seputarriau.co/>

Sebanyak 1.560 Guru di Kota Ambon baik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum menerima Tunjangan Sertifikasi Triwulan IV Bulan Desember 2019 sebesar Rp17 milyar. Ribuan guru ini harus menerima dana sertifikasi tersebut pada Tahun 2020 namun hingga kini belum diterima. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ambon dan Bank Tabungan Negara (BTN) yang merupakan dua bank penyalur dana sertifikasi tersebut.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (19/1) dipimpin Ketua Komisi II, Jafry Taihuttu dan dihadiri oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohy, sejumlah anggota komisi, dan guru-guru. Sedangkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Apreiz Gaspersz tidak hadir. Wakil Ketua Komisi II, Hary Far-Far mengatakan komisi ingin mengecek terkait dengan Sertifikasi Guru Triwulan IV yang hingga hari ini per tanggal 19 Januari 2021 belum juga diterima. Rapat tersebut hanya berlangsung beberapa menit, karena Kepala BPKAD tidak hadir dalam rapat tersebut, alhasilnya rapat akan dilanjutkan pada Senin (25/1) mendatang. “Sementara diskorsing untuk diagendakan lagi di di hari Senin minggu depan,” kata Hary Far-Far.

Hary Far-Far mengaku, komisi kecewa karena tidak bisa mendengarkan penjelasan Kepala BPKAD Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait dana sertifikasi guru yang belum bisa dibayarkan. Ini jadi kekecewaan dari DPRD, karena pembayaran sertifikasi guru menjadi masalah Tahun 2019 janji tahun 2020 belum juga dan tahun 2020 sudah diakhir,” tegasnya. Hary Far-Far mengancam Pemkot Ambon karena belum membayar hak guru, seharusnya dana sertifikasi triwulan I diselesaikan Tahun 2020 harus juga menjadi beban di Tahun 2021. “Ini dana transfer pusat ke daerah, dana masuk ke bank, bank langsung transfer,” katanya. Hary Far-Far menilai, kesalahan berada di Pemkot Ambon, sehingga sinergitas antara Dinas Pendidikan dan BPKAD harus terus dibangun. “Ini terkait dengan dana sertifikasi, guru sudah melaksanakan kewajiban mengajar sehingga Pemkot wajib membayar,” ujarnya. Hary Far-Far mengharapkan, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy bisa menyikapi masalah ini dan secepatnya membayar hak-hak guru itu.

Kendatipun ribuan guru mengadu ke DPRD karena belum menerima Dana Sertifikasi Triwulan IV Tahun 2019 lalu, namun Pemkot Ambon justru mengklaim telah mencairkan anggaran sebesar Rp19 miliar guna membayar sertifikasi bagi guru yang berhak menerima. Apreiz Gaspersz yang dikonfirmasi Siwalima, Rabu (20/1) mengaku, telah mencairkan anggaran sebesar Rp19 miliar untuk membayar dana sertifikasi guru. Pencairan tersebut, kata Apreiz Gaspersz telah dicairkan sejak pekan lalu. Namun proses transfer ke rekening penerima itu membutuhkan waktu. “Proses transfer ke rekening penerima membutuhkan waktu. Karena banyak. Yang jelas dananya sudah cair dari kas daerah sebesar Rp19 M,” tegasnya.

Apreiz Gaspersz, meminta para guru bersabar karena dana tersebut tetap akan diperoleh. “Tadi malam saya sudah koordinasi juga dengan sekretaris komisi terkait hal itu. Jadi dimintakan kepada guru-guru untuk bersabar dalam minggu ini pasti masuk ke rekening penerima,” ujarnya.

***Sumber Berita:***

- 1. Harian Siwalima, 20 Januari 2021; dan***
- 2. Harian Siwalima, 21 Januari 2021.***

**Catatan:**

1. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 yang berbunyi : “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” dan Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
2. Merujuk pada Pasal 11 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian sertifikasi guru diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi.
3. Penyaluran/pencairan dana sertifikasi guru dilakukan dalam empat tahap atau bisa disebut per triwulan. Dasar pembayaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Prosesnya diawali dengan pengisian data guru oleh operator sekolah melalui aplikasi Data Pokok Kependidikan (Dapodik) sebagai wadah besar semua data pendidik. Dapodik dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) untuk menjaring data yang akan digunakan dalam penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP). Pemerintah daerah memastikan data yang dimasukkan ke dalam Dapodik sesuai dengan data riil di lapangan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan validasi tentang

keakuratan data guru setelah SKTP diterbitkan yang selanjutnya dapat dilanjutkan pada tahapan penyaluran tunjangan profesi guru. Bagi guru PNS, alokasi dana yang akan dipergunakan untuk membayar tunjangan profesi guru sudah tersedia di kas daerah sejak awal tahun anggaran sesuai dengan usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. Dana tersebut langsung dikirim oleh Kementerian Keuangan ke Kas daerah masing-masing. Bagi guru bukan PNS, dana untuk pembayaran tunjangan profesi mereka dialokasikan atau masuk ke dalam anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bagi guru-guru PNS tersebut penyaluran tunjangan profesi mereka akan langsung dikirim ke rekening apabila sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan. Para guru yang berhak menerima tunjangan profesi adalah guru yang sudah menerima SKTP dan menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang ada.